

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.¹ Perdagangan yang dimaksud dalam hal ini adalah perdagangan yang meliputi barang dan jasa.

Barang dan jasa merupakan hasil kerja otak dan hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya tersebut berupa benda immaterial. Demi melindungi hasil kerja rasio manusia dalam dunia perdagangan, maka hal ini perlu diatur dan dilindungi oleh Hukum. Hukum yang melindungi hal ini disebut dengan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)²

Pengelompokan Hak Atas Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Perindustrian. Hak Kekayaan Perindustrian dibagi menjadi Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Perlindungan Varites

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara No 110 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 Tahun 2001

² H.OK.Saidin,S.H., M.Hum 2007,*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,hlm 328

Baru Tanaman, dan Rangkaian Elektronik Terpadu. Dalam penulisan hukum ini, akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual tentang merek.

Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Seperti dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa merek dapat mencegah persaingan usaha tidak sehat karena dengan merek produk barang dan jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original³ masyarakat Indonesia juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat internasional seperti pada *Konvensi Paris Union* yang diadakan tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik Perindustrian (*Paris Convention for the Protection Of Industrial Property*).⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa⁵. Syarat yang paling utama yang harus dimiliki ketika seseorang atau badan hukum ingin mempunyai merek adalah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembedaan yang cukup jelas. Adanya merek maka barang-barang atau jasa yang diperdagangkan dapat di

³ *Ibid*, hlm 329

⁴ *Ibid*, hlm 338

⁵ *Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2001*, Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1 butir 1

bedakan oleh masyarakat luas. Undang-Undang No 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan permohonan yang harus ditolak oleh DJKI. Merek yang tidak dapat didaftarkan terdapat di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berikut ini:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengatur mengenai merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarnya.⁶

Penjelasan Pasal 4 adalah pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen dilihat penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hanya menyebutkan bahwa salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat

⁶ *Ibid.* Pasal 5 .

umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.⁷

Persoalan yang ada di masyarakat pada kenyataannya adalah bagaimana jika ada kata-kata yang menurut sekelompok masyarakat itu adalah kata umum malah dapat didaftarkan menjadi sebuah merek dan merek tersebut didaftarkan agar si pendaftar merek dianggap sebagai pemegang hak merek tersebut. Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi kata umum yang dimaksud sehingga banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat tentang seperti apa kata umum itu sebenarnya. Pasal 5 sudah jelas mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan karena tidak adanya kriteria mengenai kata milik umum di dalam penjelasan Pasal 5 huruf c ini dapat menimbulkan subyektivitas dari Dirjen Merek Merek pada kanwil hukum dan ham di setiap daerah di Indonesia.

Kasus yang cukup menghebohkan terjadi pada tahun 2012 saat Abdul Alex Soelystio mendaftarkan kata “KOPITIAM” dengan huruf besar semua dengan warna orange, menjadi merek pribadi. Pada saat itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang masih memakai kata “KopiTiam” mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), namun Abdul Alex Soelystio masih memenangkan gugatan tersebut dan tetap menjadi

⁷ *Ibid.* penjelasan Pasal 5 huruf C

pemilik merek “KopiTiam”⁸ . Selain itu, kasus serupa juga dialami warga Banyumas, Jawa Tengah dengan seorang warga Banyumas bernama Fudji Wong yang mengantongi hak eksklusif merek “mendoan” untuk tempe mendoan dengan sertifikat IDM000237714 yang didaftarkan sejak 23 Januari 2010 sampai 15 Mei 2018. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen Merek Hak Atas Kekayaan Intelektual tetap mengabulkan kata “mendoan” sebagai merek dagang mendoan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melayangkan surat protes ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dirjen Merek Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁹

Banyaknya kasus mengenai merek khususnya berkaitan dengan kriteria kata telah milik umum dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, membuat perlunya aturan yang lebih jelas dan konkrit mengenai batasan tentang kriteria kata telah menjadi milik umum, harus ada kriteria yang dapat menjelaskan seperti apa kata telah menjadi milik umum di dalam syarat subyektif pendaftaran merek khususnya mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan. Hal ini dimaksudkan demi menjamin adanya kepastian hukum.

⁸ DetikNews, Sengketa Merek: Antara Tiam, Kopi Tiam, KopiTiam dan KOPITIAM. <http://news.detik.com/berita/2888831/sengketa-merek-antara-tiam-kopi-tiam-kopitiam-dan-kopitiam>, Diakses 12 Februari 2016

⁹ Arbi Anugrah, Fudji Wong Pemilik Hak Eksklusif ‘Mendoan’ siap bertemu Bupati Banyumas. <http://news.detik.com/berita/3062677/fudji-wong-pemilik-hak-eksklusif-mendoan-siap-bertemu-bupati-banyumas>, diakses 12 Februari 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat bagi Dirjen Merek Merek, pemohon merek dan pemilik merek terhadap ketidak jelasan kriteria kata telah menjadi milik umum?
2. Bagaimana pengaturan kriteria merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum pada saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak kriteria kata bagi Dirjen Merek Merek, pemohon merek dan pemilik merek terhadap ketidak jelasan kriteria kata telah menjadi milik umum
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai kriteria kata telah menjadi milik umum dalam pendaftaran merek pada saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual di bidang Merek.

2. Praktis

a. Bagi pemerintah dan pembuat Undang-undang. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi serta solusi bagi pembuat Undang-undang atau legislator agar lebih selektif dalam mengeluarkan suatu kebijakan khususnya tentang Hukum Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek yang ada di Indonesia sehingga nantinya tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai hukum Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia.

c. Bagi penulis

Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan baru tentang bagaimana dampak kriteria kata bagi pendaftar merek, Dirjen Merek Merek dan pemilik merek terhadap ketidak jelasan kriteria kata telah menjadi milik umum dan bagaimana kriteria kata telah menjadi milik umum dalam pendaftaran merek berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu “Kriteria Unsur Milik Umum dalam Pendaftaran Merek berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek” belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulis ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Kriteria Unsur Milik Umum dalam Pendaftaran Merek berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang-Undang no 15 tahun 2001 tentang Merek. Berikut penulis memaparkan tulisan yang mendekati, yaitu :

1. Ivan Rajiv Yanantoro, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM: 060509403, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya. Rumusan masalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya? Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi sengketa antara pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut?

Tujuan penelitian: untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukumnya apabila terjadi sengketa antara pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut.

Hasil penelitian: Perlindungan hukum menurut Undang-undang Merek mengenai keterlambatan perpanjangan pendaftaran atau pendaftaran ulang merek hanya diberikan kepada para pemilik merek yang telah melakukan perpanjangan atau pendaftaran ulang merek. Jangka waktu perpanjangan pendaftaran ulang ini dapat dilihat dalam Pasal 35 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-undang Merek yang menyebutkan permintaan pendaftaran perpanjangan merek diajukan paling cepat 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Bagi pemilik merek sebenarnya yang terlambat mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek, masih dapat memperoleh haknya dengan mengajukan ke PTUN sehubungan dengan penolakan yang diajukan Kantor Merek dengan alasan merek yang akan dilakukan perpanjangan tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek orang lain yang telah didaftarkan dan karena merek yang bersangkutan terlambat perpanjangannya, asalkan ia dapat membuktikan itu.

2. Yosephine Valentina Pardede, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, NIM: 0806461940, Tinjauan Yuridis tentang Merek Terdaftar yang kemudian

menjadi Milik Umum. Rumusan Masalah: Bagaimanakah hukum positif di Indonesia dan Amerika Serikat mengatur tentang merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum? Bagaimanakah pendapat hakim atau para ahli hukum menjelaskan mengenai ukuran-ukuran atau kriteria bahwa suatu merek telah menjadi milik umum? Apa sajakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk mencegah mereknya berubah menjadi milik umum?

Tujuan penelitian: menjelaskan tentang hukum positif yang mengatur tentang merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum, menjelaskan ukuran-ukuran atau kriteria tentang suatu merek yang telah menjadi milik umum menurut hakim atau para ahli hukum, menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk mencegah mereknya menjadi istilah milik umum.

Hasil penelitian: berdasarkan hasil penelitian bahwa diketahui hukum positif yang ada di Amerika Serikat sudah cukup mengakomodir permasalahan yang mengatur tentang merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum, namun jika berkaca pada Amerika Serikat, hukum positif Indonesia masih belum mengakomodir secara spesifik mengenai merek dagang terdaftar yang dibatalkan karena telah menjadi istilah milik umum. Praktisi hukum atau para yuris menjelaskan mengenai ukuran-ukuran atau kriteria bahwa suatu merek telah menjadi milik umum dengan kriteria yang berbeda-beda. Tidak ada cara yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk

menjamin mereknya tidak akan berubah menjadi istilah milik umum di kemudian hari, namun ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan tersebut.

3. Reni Mulvianti, Fakultas Hukum Universitas Andalas, NIM: 95140164, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Rumusan Masalah: Bagaimana penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Tujuan Penelitian : untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dan agar pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pemilik merek dapat meminta perlindungan hukum kepada pihak yang berwenang atau pengadilan negeri setempat.

Hasil penelitian: tujuan utama dari Undang-Undang Merek dibentuk adalah, untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang yang sudah dikenal mutunya, agar masyarakat pemilik merek merasa dilindungi, maka ia harus mendaftarkan mereknya itu pada kantor merek, dan merek terdaftar itu diberi perlindungan hukum hanya untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun selanjutnya. Sistem perlindungan merek yang ada di Indonesia adalah sistem Konstitutif yaitu sistem perlindungan merek berdasarkan pendaftar pertama pada kantor merek.

Penelitian milik penulis berbeda dengan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya. Pada penelitian pertama, Ivan Rajiv Yanantoro, fokus permasalahannya adalah perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang Mereknya. Penelitian penulis kedua, Yosephine Valentina Pardede, fokus permasalahannya adalah tinjauan yuridis tentang merek terdaftar yang kemudian mejadi milik umum dan bagaimana hukum positif di Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengaturan mengenai merek terdaftar yang kemudian menjadi istilah milik umum dan bagaimanakah pendapat hakim atau para ahli hukum menjelaskan mengenai ukuran-ukuran atau kriteria bahwa suatu merek telah menjadi milik umum. Penelitian penulis ketiga, Reni Mulvianti fokus permasalahannya adalah penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan penelitian penulisan hukum ini fokus permasalahannya adalah kriteria unsur milik umum dalam pendaftaran Merek berdasarkan Pasal 5 huruf C Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.

F. Batasan Konsep

1. Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁰

2. Merek Dagang

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.¹¹

3. Pendaftaran

Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar¹²

4. Pemohon

Adalah pihak yang mengajukan permohonan¹³

¹⁰ Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek Lembaran Negara No 110 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 Tahun 2001 Pasal 1 butir 1

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 butir 2

¹² Badan Pengembangan dan pembedanaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*,

¹³ *ibid*

5. Pemeriksa

Pemeriksa adalah pemeriksa merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran merek¹⁴

6. Direktorat Jendral

Adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin Menteri¹⁵.

7. Undang-Undang tentang Merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁶. Dalam penelitian hukum normative ini yang berkaitan dengan kata milik umum di dalam penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama, dan didukung data primer.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan atau putusan-putusan hakim¹⁷. Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui bagaimana kriteria unsur milik umum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No 5 tahun 2001.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum* cetakan kedua, Kencana, Jakarta, hlm 29

¹⁷ Johny Ibrahim, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 141-142

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara No 110 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131 Tahun 2001 Pasal 5 huruf c
- 3) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ratifikasi *Paris Convention*

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹⁸. Bahan hukum sekunder dapat berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan-pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, literatur, internet, dan majalah ilmiah yang akan dibutuhkan dalam mengetahui bagaimana kriteria unsur milik umum di dalam Pasal 5 huruf c undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 153

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*¹⁹. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, dan, publikasi

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara, yaitu salah satu teknik dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data²⁰. Narasumber yang terkait dalam penulisan ini adalah pejabat yang berada di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual di wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35

²⁰ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 115.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang telah diketahui kebenarannya mengenai kriteria kata telah menjadi milik umum di dalam Pasal 5 huruf c Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus mengenai mengenai kriteria kata telah menjadi milik umum di dalam Pasal 5 huruf c Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang merek.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi terdiri atas tiga bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka dan hasil penelitian mengenai Kriteria Unsur milik umum di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Tinjauan Pustaka terdiri dari Tinjauan umum tentang pengaturan mengenai hukum merek, fungsi dan jenis-jenis merek, perolehan hak atas merek. Pengaturan mengenai permohonan pendaftaran merek terdiri atas permohonan pendaftaran merek dan syarat administratif, persyaratan substantif permohonan pendaftaran merek, dan pengumuman permohonan pendaftaran merek. Pada pembahasan bagian B adalah akibat pendaftaran merek yang mengandung kata telah menjadi milik umum pada Dirjen Merek haki, pemohon pendaftaran merek dan pemilik merek. Bagian C berisikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni untuk mengetahui bagaimana kriteria milik umum di dalam Pasal 5 huruf C Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

BAB III: PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.

